



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari:

AHMAD SAID, Umur 52 tahun, Lahir di Tidore pada tanggal 12 Juni 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Menikah, Alamat Kelurahan Tomagoba, RT.010/RW.005 Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

NAFISA ARFA, Umur 49 tahun, Lahir di Tidore pada tanggal 15 Oktober 1968, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Status Menikah, Alamat Kelurahan Tomagoba, RT.010/RW.005 Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 29/Pen.Pdt.P/2017/PN Sos tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 29/Pdt.P/2017/PN Sos tertanggal 26 Oktober 2017 atas nama para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari para Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara Permohonan dari para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Soasio di bawah Register Nomor 29/Pdt.P/2017/PNSos telah mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Tidore pada tanggal 22 Nopember 1993, sesuai dengan Bukti Buku Nikah Nomor : 670/044/XI/1993;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama JULFIT RIYANI, KIKI SYAFITRI, dan HUMAIRAH;
3. Bahwa pada bulan Mei 2005 (saat baru berumur 10 bulan) HUMAIRAH diambil dan dipelihara oleh ALI MANAN dan NURJANAH A. RAHMAN;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Pemohon, ALI MANAN dan NURJANAH A. RAHMAN telah membuat Akta Lahir HUMAIRAH tersebut dengan nama orang tua ALI MANAN dan NURJANAH A. RAHMAN;
5. Bahwa kemudian Ali Manan dan Nurjanah A. Rahman meninggal dunia dan HUMAIRAH dipelihara oleh kakek dan neneknya yang bernama LUTH A. RACHMAN dan SURAYA SAMSI;
6. Bahwa kemudian kakeknya yang bernama LUTH A. RAHMAN tersebut meninggal dunia pada tahun 2015 dan disusul kemudian neneknya yang bernama SURAYA SAMSI pada tahun 2017;
7. Bahwa kemudian anak Para Pemohon tersebut dipelihara oleh MALIK A. RAHMAN (Paman dari HUMAIRAH tersebut), namun Para Pemohon tidak mengetahui status dari anak tersebut apakah diangkat anak oleh MALIK A. RAHMAN tersebut atau tidak;
8. Para Pemohon sudah berusaha untuk mencari tahu status anak Para Pemohon tersebut dari Pamannya yang bernama MALIK A. RAHMAN dan keluarganya tersebut, namun mereka tidak pernah memberitahu dan menyembunyikan informasi mengenai status anak tersebut, sampai akhirnya Para Pemohon datang ke tempat sekolahnya dan meminta foto copy Ijazah, Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak tersebut;
9. Bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran anak Ketiga Para Pemohon yang bernama HUMAIRAH Nomor : 0180/CS/KTK/2005 tanggal 10 Maret 2005 tertulis nama orang tuanya HUMAIRAH adalah Ali Manan dan Nurjanah A. Rahman;
10. Bahwa nama orang tua dari anak Para Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran mereka tersebut tidak sesuai dengan nama orang tua kandung yang sebenarnya, sesuai Bukti Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tomagoba Nomor : 145/525/26.14/2017 tanggal 28 September 2017;
11. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari HUMAIRAH dari anak ke-1 perempuan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 29 /Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 perempuan dari suami isteri AHMAD SAID dan NAFISA ARFA;

12. Bahwa untuk merubah nama orang tua anak Para Pemohon tersebut harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini tentunya Pengadilan Negeri Soasio;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama orang tua dari anak kandung ketiga Para Pemohon yang bernama HUMAIRAH, lahir di Tidore tanggal 5 Juli 2004, dari semula anak ke-1 perempuan dari suami isteri ALI MANAN dan NURJANAH A. RAHMAN menjadi anak ke-3 perempuan dari suami isteri AHMAD SAID dan NAFISA ARFA dalam Akta Lahir HUMAIRAH, Nomor 0180/CS/KTK/2005 tanggal 10 Maret 2005;
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang perubahan tersebut di atas dalam Akta Lahir HUMAIRAH, Nomor 0180/CS/KTK/2005 tanggal 10 Maret 2005 dalam Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon.-

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil para Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146Rbg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Soasio, telah hadir di persidangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8272011206650001 atas nama Ahmad Said, bukti ini selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8272015510680004 atas nama Nafisa Arfa, bukti ini selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tomagoba Nomor: 145/525/26.14/2017 tertanggal 28 September 2017, bukti ini selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 29 /Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Foto copy Buku Nikah Nomor 670/044/XI/1993 tertanggal 24 Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

1993 Bukti ini selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 827201112090007 tanggal 05 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Said, bukti ini selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0180/CS/KTK/2005 tertanggal 10 Maret 2005 atas nama HUMAIRAH, bukti ini selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-27Dd/06 0007230 tertanggal 25 Juni 2016 atas nama Humairah, bukti ini selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan bukti P-7 yang diajukan tanpa asli dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu saksi 1. M Nur Hi Majid dan 2. Fatma Syarif, yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M Nur Hi Majid :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah perbaikan Akta Lahir anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu orang tua angkat anak para Pemohon Humairah adalah Ayah angkat bernama Ali dan Ibu angkat bernama Nurjana;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon memiliki 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Pemohon II Hamil anak ke 3 (tiga) yaitu Humaira tetapi saat pemohon melahirkan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tahu tahun lahir anak para Pemohon yang bernama Humairah lahir pada tahun 2004 sedangkan tanggal dan bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kedua orang tua angkat anak para Pemohon Humairah Meninggal Dunia, Humairah tinggal dengan kakek yang bernama Rahmad dan Nenek yang bernama Suraya saat anak para Pemohon Humairah masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 29 /Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun kedua orang tua angkat Humairah meninggal Dunia;

2. Fatma Syarif:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah perbaikan Akta Lahir anak para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, karena saksi dengar cerita dari para Pemohon bahwa para Pemohon sudah melangsungkan pernikahan di Sorong;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang mau dirubah oleh para Pemohon pada akta lahir anak para Pemohon Humairah;
- Bahwa saksi tahu orang tua angkat anak para Pemohon Humairah adalah Ayah angkat bernama Ali dan Ibu angkat bernama Nurjana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat yang menyangkut dengan Pengangkatan atau Adopsi anak yang diangkat oleh orang tua angkat Humairah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon memiliki 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat saat Pemohon II Hamil anak ke 3 (tiga) yaitu Humaira tetapi saat pemohon melahirkan saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi tahu tahun lahir anak para Pemohon yang bernama Humairah lahir pada tahun 2005 sedangkan tanggal dan bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah kedua orang tua angkat anak para Pemohon Humairah Meninggal Dunia, Humairah tinggal dengan kakek yang bernama Rahmad dan Nenek yang bernama Suraya saat anak para Pemohon Humairah masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun kedua orang tua angkat Humairah meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Humaira adalah anak kandung dari para Pemohon Ahmad Said dan Nafisa Arfa;
- Bahwa Humaira merupakan anak ke-3 (ketiga) yang lahir di Tidore pada tanggal 5 Juli 2004 dan telah memiliki Akte Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Humairah berusia 10 Bulan telah diasuh oleh kedua orang tua angkat yang bernama ayah angkat Ali Manan dan ibu angkat Nurjana A Rahman;
- Bahwa Humairah diangkat menjadi anak angkat atau diadopsi oleh pasangan suami istri Ali Manan dan Nurjana A Rahman tidak melalui prosedur pengangkatan anak atau tidak memiliki surat-surat yang menyangkut dengan pengangkatan anak atau adopsi anak;
 - Bahwa kedua orang tua angkat Humairah meninggal dunia pada tahun 2004;
 - Bahwa sejak kedua orang tua angkat Humairah meninggal dunia Humairah diasuh oleh Kakek dan Nenek Humairah yang bernama Kakek Luth A Rahmad dan Nenek Suraya Samsi;
 - Bahwa setelah Kakek dan Nenek Humairah meninggal dunia Humairah tinggal sendiri yang kemudian diambil kembali oleh orang tua kandung Humairah yaitu para Pemohon;
 - Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama orang tua kandung dalam akta lahir Humairah yang tercantum adalah orang tua angkat Humaira Ali Manan dan Nurjana A Rahman Sedangkan para Pemohon adalah orang Tua Kandung dari Humairah;
 - Bahwa tujuan para Pemohon Ahmad Said dan Nafisa Arfa mengganti nama orang tua kandung semata-mata untuk kepentingan anak ke tiga para Pemohon yaitu Humairah;
 - Bahwa selanjutnya para Pemohon mohon Penetapan perubahan akta lahir tersebut ke Pengadilan Negeri Soasio;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan guna untuk mengambil penetapan dalam permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan tanda P-1 dan P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 8272011206650001 atas nama Ahmad Said (pemohon satu) dan NIK : 8272015510680004, atas nama Nafisa Arfa (pemohon dua), yang menerangkan baha pemohon satu dan pemohon dua adalah penduduk Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 29 /Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan tanda P-3 tentang Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tomagoba Nomor: 145/525/26.14/2017 tertanggal 28 September 2017, yang menerangkan bahwa Humairah adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan diberi tanda P-4 tentang Asli dan Foto copy Buku Nikah Nomor 670/044/XI/1993 tertanggal 24 Desember 1993 yang menerangkan bahwa yang Pemohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan diberi tanda P-5 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 827201112090007 tanggal 05 Januari 2016 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Said, yang menerangkan bahwa Pemohon satu adalah kepala keluarga dan pemohon dua merupakan ibu rumah tangga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan diberi tanda P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0180/CS/KTK/2005 tertanggal 10 Maret 2005 atas nama Humairah, anak para pemohon yang bernama HUMAIRA tersebut lahir di Tidore tanggal 5 Juli 2004;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan diberi tanda P-7 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-27Dd/06 0007230 tertanggal 25 Juni 2016 atas nama Humairah yang menunjukkan bahwa anak dari para pemohon yang bernama Humairah tersebut telah bersekolah dan sudah lulus ujian Sekolah Dasar (SD);

Menimbang bahwa maksud para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio menetapkan memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama orang tua kandung Humairah dalam akta kelahiran yang semula orang tua kandung Humairah adalah Ali Manan dan Nurjana A Rahmad dirubah menjadi nama para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dimana berdasarkan keterangan Saksi M.Nur Hi Majid mengetahui tentang nama orang tua kandung Humairah adalah para Pemohon, sedangkan Saksi Fatma Syarif dalam keterangannya didepan persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-5 dan P-6, bahwa benar Humairah lahir di Tidore pada tanggal 5 Juli 2004 dan dimana Akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan nama orang tua kandung Humairah yang seharusnya tercantum adalah nama para Pemohon tetapi didalam akta lahir tercantum nama orang tua angkat Humairah yang tidak terdapat surat-surat resmi dalam proses pengangkatan atau adopsi anak tersebut ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 29 /Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang sah dan patut menurut hukum sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama orang tua dari anak kandung ketiga Para Pemohon yang bernama HUMAIRAH, lahir di Tidore tanggal 5 Juli 2004, dari semula anak ke-1 perempuan dari suami isteri ALI MANAN dan NURJANAH A. RAHMAN menjadi anak ke-3 perempuan dari suami isteri AHMAD SAID dan NAFISA ARFA dalam Akta Lahir HUMAIRAH, Nomor 0180/CS/KTK/2005 tanggal 10 Maret 2005;
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang perubahan tersebut di atas dalam Akta Lahir HUMAIRAH, Nomor 0180/CS/KTK/2005 tanggal 10 Maret 2005 dalam Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 216.000 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 6 November 2017 oleh Kadar Noh, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurjaima Maulagi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

Nurjaima Maulagi, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 29 /Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 65.000,-
- PNBP lainnya	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 216.000,-

Terbilang (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai dengan aslinya;

Salinan Penetapan ini dikeluarkan pada hari **Senin** tanggal **6 November 2017**, Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

PENGADILAN NEGERI SOASIO
PANITERA

QURAIYIN HASAN
NIP. 195811131981032002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)